




**STANDAR BIAYA KELUARAN
BIDANG PENELITIAN
(PMK NO.106/PMK.02/2016)**

*Paradigma Baru Pengelolaan Anggaran
Penelitian*

1. Latar Belakang

- ❑ UU No. 17 Tahun 2003 mengamanatkan penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) untuk meningkatkan kualitas APBN.
- ❑ Standar Biaya Keluaran (SBK) merupakan dari kebijakan standar biaya sebagai instrumen penting dalam penerapan PBK untuk menjamin efisiensi alokasi & efisiensi operasional.
- ❑ Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (5) PP No 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan RKAK/L dan Pasal 16 PMK 71/PMK.02/2013 jo 51/PMK.02/2014 perlu menetapkan PMK tentang SBK TA 2017, yang salah satunya mengatur SBKU bidang penelitian.
- ❑ SBKU Bidang Penelitian merupakan babak baru dari kebijakan penganggaran untuk mewujudkan penerapan kebijakan penganggaran berbasis kinerja yang makin berkualitas.
- ❑ Untuk penerapan SBKU Bidang Penelitian pada TA 017 diperlukan:
 - a. Kelengkapan implementasi yang lebih memadai, terutama terkait penyiapan alokasi dan regulasi terkait
 - b. Penyamaan persepsi dari semua pihak terkait.

2. Operasionalisasi SBKU-P



3. Definisi & Cakupan SBK

□ Definisi

SBK adalah **besaran biaya** yg ditetapkan untuk menghasilkan keluaran (**output**)/ sub keluaran (**sub output**)

(Pasal 1 PMK 106)

□ Cakupan

SBK TA 2017 meliputi:

1. SBKU, terdiri dari sub output:
 - a. Perencanaan, Pemeriksaan, Diklat;
 - b. Penelitian.
2. SBKK

(Pasal 2 PMK 106)

4. Fungsi SBK

□ Fungsi Tahap Perencanaan

1. Batas tertinggi yg besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan RKAK/L TA 2017;
2. Referensi penyusunan prakiraan maju;
3. Bahan penghitungan pagu indikatif K/L TA 2018; dan/atau
4. Referensi penyusunan SBK sejenis pada K/L yang berbeda.

(Pasal 3 PMK 106)

□ Fungsi Tahap Pelaksanaan

Sebagai Estimasi, prakiraan besaran biaya yang dapat dilampaui, dikecualikan bagi pelaksanaan anggaran SBK Sub Output Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b.

(Pasal 4 PMK 106)

5. Pelaksanaan SBKU Penelitian

□ Pelaksanaan SBKU Penelitian

1. Dalam pelaksanaan anggaran, besaran penggunaan satuan biaya untuk Sub Keluaran (Sub Output) Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b didasarkan pada hasil penilaian komite penilaian dan /atau reviewer,
2. Pedoman pembentukan komite penilaian dan/ atau reviewer, dan tata cara pelaksanaan penilaian penelitian mengacu pada peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset dan teknologi.
3. Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berorientasi pada keluaran hasil akhir penelitian sesuai dengan kualifikasi standar kualitas yang telah ditetapkan dalam tata cara pelaksanaan penilaian.

(Pasal 5 PMK 106)

6. Besaran dan Ketentuan

□ Besaran

Besaran SBKU untuk masing-masing sub output Penelitian tercantum dalam Lampiran I PMK No 106/MK.02/2016

□ Penjelasan

Ketentuan penjelasan terkait besaran dibuatkan range, mengingat ketersediaan alokasi anggaran masing2 K/L dan tingkat kompleksitas penelitian masing-masing berbeda-beda.

7. Tata Cara Pengalokasian SBK Bidang Penelitian

Kementerian negara/lembaga dalam mengalokasikan besaran SBK Bidang Penelitian dan besaran tambahan biaya didasarkan atas:

- a. Ketersediaan alokasi anggaran;
- b. Pembiayaan kegiatan penelitian yang didasarkan atas prakiraan
- c. Penilaian proposal yang besarnya dapat dikelompokkan menjadi:
 - 1) Grade A yaitu prakiraan pembiayaan setinggi-tingginya 100%
 - 2) Grade B yaitu prakiraan pembiayaan setinggi-tingginya 75%
 - 3) Grade C yaitu prakiraan pembiayaan setinggi-tingginya 60%



8. Tindak Lanjut

Implementasi paradigma baru pembiayaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan penelitian pasca ditetapkannya PMK No 106/MK.02/2016 diperlukan langkah-langkah sbb:

- Penyempurnaan regulasi :
 - a. Petunjuk Pelaksanaan Penelitian yang selaras dengan ketentuan pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran (Permen Riset Dikti);
 - b. Penyesuaian peraturan terkait pengadaan barang dan jasa
- Penyiapan alokasi anggaran penelitian dalam RKAK/L TA 2017 sesuai PMK 106/MK.02/2016
- Penyamaan persepsi antara: perencana anggaran, implementor, dan auditor

LAMPIRAN

1. Cakupan SBK Bidang Penelitian

5 Jenis Penelitian:

1. Riset Pembinaan/Kapasitas
2. Riset Dasar
3. Riset Terapan
4. Riset Pengembangan
5. Kajian Aktual Strategis

15 Bidang Fokus:

1. BF Pangan-Pertanian
2. BF Energi-EBT
3. BF Kesehatan-Obat
4. BF Transportasi
5. BF Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
6. BF Hankam
7. BF Material Maju
8. BF Kemaritiman
9. BF Kebencanaan
10. BF Soshum, Senbud, Pendidikan Desk Study Dalam Negeri
11. BF Soshum, Senbud, Pendidikan Desk Study Luar Negeri
12. BF Soshum, Senbud, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (Kecil)
13. BF Soshum, Senbud, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (Sedang)
14. BF Soshum, Senbud, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (Besar)
15. BF Soshum, Senbud, Pendidikan Penelitian Lapangan Luar Negeri



2. BESARAN SBK BIDANG PENELITIAN

No	Uraian	Satuan	Besaran
1	SBK Riset Pembinaan/Kapasitas	1 Laporan	20.000.000
2	SBK Riset Dasar		
a	SBK Riset Dasar Bidang Fokus Pangan-Pertanian	1 Laporan	98.000.000
b	SBK Riset Dasar Bidang Fokus Energi-EBT	1 Laporan	118.500.000
c	SBK Riset Dasar Bidang Fokus Kesehatan-Obat	1 Laporan	317.000.000
d	SBK Riset Dasar Bidang Fokus Transportasi	1 Laporan	178.400.000
e	SBK Riset Dasar Bidang Fokus Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	1 Laporan	93.900.000
f	SBK Riset Dasar Bidang Fokus Hankam	1 Laporan	245.000.000
g	SBK Riset Dasar Bidang Fokus Material Maju	1 Laporan	162.100.000
h	SBK Riset Dasar Bidang Fokus Kemaritiman	1 Laporan	151.100.000
i	SBK Riset Dasar Bidang Fokus Kebencanaan	1 Laporan	133.800.000
j	SBK Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan <i>Desk Study</i> Dalam Negeri	1 Laporan	130.000.000
k	SBK Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan <i>Desk Study</i> Luar Negeri	1 Laporan	240.000.000
l	SBK Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (Kecil)	1 Laporan	300.000.000
m	SBK Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (Menengah)	1 Laporan	490.000.000
n	SBK Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (Besar)	1 Laporan	675.000.000
o	SBK Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Luar Negeri	1 Laporan	650.000.000

BESARAN SBK BIDANG PENELITIAN

No	Uraian	Satuan	Besaran
3	SBK Riset Terapan		
a	SBK Riset Terapan Bidang Fokus Pangan-Pertanian	1 Laporan	226.000.000
b	SBK Riset Terapan Bidang Fokus Energi-EBT	1 Laporan	231.900.000
c	SBK Riset Terapan Bidang Fokus Kesehatan-Obat	1 Laporan	458.800.000
d	SBK Riset Terapan Bidang Fokus Transportasi	1 Laporan	153.200.000
e	SBK Riset Terapan Bidang Fokus Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	1 Laporan	218.400.000
f	SBK Riset Terapan Bidang Fokus Hankam	1 Laporan	410.200.000
g	SBK Riset Terapan Bidang Fokus Material Maju	1 Laporan	380.800.000
h	SBK Riset Terapan Bidang Fokus Kemaritiman	1 Laporan	219.000.000
i	SBK Riset Terapan Bidang Fokus Kebencanaan	1 Laporan	337.500.000
j	SBK Riset Terapan Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan <i>Desk Study</i> Dalam Negeri	1 Naskah Kebijakan	100.000.000
k	SBK Riset Terapan Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan <i>Desk Study</i> Luar Negeri	1 Naskah Kebijakan	175.000.000
l	SBK Riset Terapan Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (Kecil)	1 Naskah Kebijakan	300.000.000
m	SBK Riset Terapan Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (Menengah)	1 Naskah Kebijakan	490.000.000
n	SBK Riset Terapan Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (Besar)	1 Naskah Kebijakan	675.000.000
o	SBK Riset Terapan Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Luar Negeri	1 Naskah Kebijakan	650.000.000

BESARAN SBK BIDANG PENELITIAN

No	Uraian	Satuan	Besaran
4	SBK Riset Pengembangan		
	a SBK Riset Pengembangan Bidang Fokus Pangan-Pertanian	1 Laporan	578.100.000
	b SBK Riset Pengembangan Bidang Fokus Energi-EBT	1 Laporan	1.134.800.000
	c SBK Riset Pengembangan Bidang Fokus Kesehatan-Obat	1 Laporan	1.058.100.000
	d SBK Riset Pengembangan Bidang Fokus Transportasi	1 Laporan	359.600.000
	e SBK Riset Pengembangan Bidang Fokus Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	1 Laporan	412.500.000
	f SBK Riset Pengembangan Bidang Fokus Hankam	1 Laporan	569.600.000
	g SBK Riset Pengembangan Bidang Fokus Material Maju	1 Laporan	433.500.000
	h SBK Riset Pengembangan Bidang Fokus Kemaritiman	1 Laporan	311.500.000
	i SBK Riset Pengembangan Bidang Fokus Kebencanaan	1 Laporan	1.093.700.000
	j SBK Riset Pengembangan Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan	1 Laporan	525.000.000
	k SBK Riset Terapan Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan <i>Desk Study</i> Luar Negeri	1 Laporan	175.000.000
5	SBK Kajian Aktual Strategis	1 Naskah Kebijakan	70.000.000

BESARAN BIAYA TAMBAHAN SBK BIDANG PENELITIAN

No	Uraian	Besaran
1	Publikasi/artikel jurnal nasional tidak terakreditasi	3.000.000
2	Publikasi/artikel jurnal nasional terakreditasi	10.000.000
3	Publikasi/artikel jurnal regional/ internasional tidak terindeks	15.000.000
4	Publikasi/artikel jurnal regional/ internasional terindeks	50.000.000
5	Prototipe R&D/digunakan dalam kebijakan	60.000.000
6	Prototipe laik industri/digunakan dalam kebijakan	65.000.000
7	Paten/hak cipta terdaftar	75.000.000
8	Paten/hak cipta <i>granted</i>	80.000.000
9	Paten/hak cipta terpakai di industri	90.000.000
10	Buku nasional	30.000.000
11	Buku internasional	65.000.000
12	Naskah kebijakan	25.000.000
13	Artikel populer di media cetak	2.000.000
14	Material/spesimen/jenis kekayaan hayati penambahan	50.000.000
15	Material/spesimen/jenis kekayaan hayati baru	75.000.000
16	Material untuk produk biologi	50.000.000
17	Galur perbaikan untuk <i>seed</i> /sistem ekspresi protein rekombinan	75.000.000
18	Jenis hasil penangkaran	100.000.000
19	Temuan senyawa baru sintetis untuk obat	100.000.000
20	Temuan senyawa baru dari <i>natural resource</i> untuk obat	150.000.000

BESARAN BIAYA TAMBAHAN SBK BIDANG PENELITIAN

No	Uraian	Besaran
21	Temuan senyawa/ <i>squence</i> DNA penambahan	100.000.000
22	Temuan senyawa baru dari <i>natural resources</i> untuk obat	150.000.000
23	Protokol riset keanekaragaman hayati (kehati)	150.000.000
24	Galur perbaikan	150.000.000
25	PVT/varietas terdaftar	1.000.000.000
26	PVT/varietas terdaftar ornamental	100.000.000
27	Jenis fauna penangkaran, domestikasi, <i>breeding</i>	200.000.000
28	Jenis benih/bibit/varietas/ <i>strain</i> fauna unggul hasil propagasi, domestikasi, <i>breeding</i>	600.000.000
29	Jenis flora hasil propagasi domestikasi, <i>breeding</i>	100.000.000
30	Jenis benih/bibit/varietas flora unggul hasil propagasi, domestikasi, <i>breeding</i>	500.000.000
31	Jenis isolasi/ekstraksi <i>bioresources</i> untuk bahan pangan, obat, dan energi	200.000.000
32	Jenis kehati sebagai <i>bioindicator</i> kualitas lingkungan dan sebagai penyerap karbon	350.000.000
33	Produk <i>biosimilar</i> , protein <i>therapeutic</i> , vaksin, <i>blood</i> produk, atau <i>kit diagnostic</i>	1.000.000.000
34	Prototipe benih/ <i>seed</i> telah terkarakterisasi sesuai regulasi	500.000.000
35	Prototipe laik <i>preklinis</i>	1.000.000.000
36	Prototipe memenuhi syarat pada <i>clinical trial fase 1</i>	1.000.000.000
37	Prototipe memenuhi syarat pada <i>clinical trial fase 2</i>	6.000.000.000
38	Prototipe memenuhi syarat pada <i>clinical trial fase 3</i>	10.000.000.000
39	Herbal terstandar	200.000.000
40	Taman tematik, kebun, koleksi	300.000.000

3. KETENTUAN LAIN TERKAIT PEMBIAYAAN PENELITIAN (PMK No. 72/PMK.02/2015)

A. Ketentuan Umum

- Imbalan diberikan kepada inventor dari sebuah invensi yang menghasilkan PNBP Royalti Paten;
- Kriteria invensi yang menjadi objek pemberian imbalan meliputi:
 - a. telah di atasnamakan milik negara;
 - b. telah dilisensikan;
 - c. telah menghasilkan PNBP Royalti Paten; dan
 - d. hasil PNBP Royalti Paten telah disetor ke kas negara.
- Inventor yang dimaksud merupakan Inventor yang namanya tercantum dalam sertifikat Patendan merupakan aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai aparatur sipil negara.

B. Bentuk dan Besaran Imbalan

- ❑ Imbalan dihitung berdasarkan hasil perkalian dasar penghitungan imbalan dengan tarif imbalan tertentu;
- ❑ Formula Penghitungan Imbalan:

1

$$\text{DPI} = \text{PNBP Royalti Paten} \times \text{PP}$$

2

$$I = \text{DPI} \times \text{Tarif Imbalan Tertentu}$$

Keterangan:

1. DPI = Dasar Penghitungan Imbalan;
 2. PNBP Royalti Paten = Nilai PNBP Royalti Paten setahun;
 3. PP = Keputusan Menteri Keuangan tentang Persetujuan Penggunaan PNBP;
 4. I = Imbalan;
 5. Tarif Imbalan Tertentu = lapisan nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
- ❑ Seorang inventor dalam tahun yang sama diperkenankan untuk menerima imbalan paling banyak dari 5 (lima) Paten berbeda

E. Mekanisme Penganggaran dan Pembayaran

- ❑ Jumlah imbalan yang akan direalisasikan dialokasikan dalam RKA-K/L masing-masing K/L sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- ❑ Pelaksanaan pembayaran dan pertanggungjawaban imbalan mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.



TERIMA KASIH